



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 172A/SKP/UNHI/XII/2012

Tentang

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Menimbang

- : 1. Bahwa paradigma pendidikan tinggi sudah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan jaman, berkenaan dengan itu maka perlu membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Hindu Indonesia;
- 2. Bahwa pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Hindu Indonesia dipandang perlu ditetapkan melalui surat keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
- 4. Keputusan Dirjen Dikti No. 197/Dikti/Kep/1999, tentang Penataan Program Sarjana (S1) yang berstatus terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII;
- 5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 017/ BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, 020/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007, tanggal 7 September 2007, 019/BAN-PT/Ak-V/S2/IX/2007, tanggal 29 September 2007, 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi.
- 6. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Hukum Agama Hindu dan Kesehatan Ayurweda jenjang Strata Satu (S1)
- 7. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 139 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Evaluasi Pendidikan Agama Hindu jenjang Magister (S2)
- 8. Surat Keputusan Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Nomor DJ.V/145/SK/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Ilmu Agama dan Kebudayaan jenjang S3
- 9. SK Dirjen Dikti No. 1771/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Jenjang Program Magister (S2).
- 10. SK Dirjen Dikti No. 1772, 1773, 1774, 1775/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil, Biologi, Manajemen, Ilmu Filsafat Jenjang Sarjana (S1).
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu no. DJ.V/19/SK/2010 tentang Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu Pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar
- 12. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 115 tahun 2012




UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu pada Universitas Hindu Indonesia;
- Kedua** : Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh satu orang Kepala Lembaga dan dibantu oleh satu orang Sekretaris, serta berada langsung di bawah Koordinasi Rektor Universitas Hindu Indonesia;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 20 Desember 2012


Dr. Ida Bagus Dharmika, MA.
Nip: 19580120 198503 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip